

PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN TERHADAP WNI YANG TERKENA PAHAM RADIKAL: SEBUAH ANALISIS DALAM KONSEPSI HAM

IMMIGRATION DETERRENCE AGAINST INDONESIAN WHO AFFECTED BY RADICAL EXPERIENCES: ANALYSIS IN THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS

Agung Joko Prasetyo, Frissilya Angelina
Kelas B, Program Studi Hukum Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Angkatan XX
082213591518, e-mail: jokoprasetyoa@gmail.com

Abstract

ISIS is a radical group in the name of Islam as a reference in acting, becomes a hot topic in the status quo due to the impact of its actions that can destroy and divide the Indonesian nation. The interance of ISIS is by the recruitment of closest people or family because in this way it is considered very effective in influencing. ISIS which enter Indonesia is mostly brought directly by Indonesian itself who previously lived/ worked abroad and has been indoctrinated with ISIS radical and with government regulations that forbid Indonesian citizens from being refused entry into their own countries making the spread of the Islamic State much more difficult to prevent and control their existence. It is stated in the Immigration Act which prohibits its citizens from being denied entry. It is a Government, especially the Directorate General of Immigration job, who has direct authority to regulate the crossing of every person entering and leaving Indonesian territory. Some challenges that are often found such as the use of "rat track" and the lack of supervision time at Immigration Border Control which is one of the challenges for the Immigration itself. Therefore, by upholding the conception of human rights which refers to the limitations on the sorting for every person who enters and exits the country is expected to maximize of surveillance and can reduce the impact of the ISIS understanding entry of the Pancasila Ideology, culture, public trust, especially Nation sovereignty.

Keywords: Indonesian, Human Rights, Deterrence.

ABSTRAK

ISIS merupakan suatu kelompok radikal yang mengatasnamakan agama Islam sebagai acuannya dalam bertindak, menjadi perbincangan hangat di Indonesia karena dampak tindakannya yang dapat menghancurkan serta memecah-belah bangsa Indonesia. Masuknya ISIS di Indonesia yaitu melalui perekrutan orang terdekat ataupun keluarga karena dengan cara ini dianggap sangat ampuh dalam mempengaruhi targetnya. Paham ISIS yang masuk ke Indonesia sebagian besar dibawa langsung oleh warga negara Indonesia yang sebelumnya tinggal/ bekerja di luar negeri dan telah terdoktrin dengan paham radikal tersebut ditambah dengan peraturan yang melarang warga negara Indonesia untuk ditolak masuk ke negaranya sendiri membuat penyebaran paham ISIS tersebut semakin sulit untuk dicegah dan dikontrol keberadaannya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang keimigrasian yang melarang warga negaranya untuk ditangkal masuk. Menjadi tugas besar Pemerintah terutama Direktorat Jenderal Imigrasi yang berwenang langsung dalam mengatur perlintasan setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Beberapa kendala yang sering ditemukan seperti penggunaan "jalur tikus" dan minimnya waktu pengawasan saat di TPI yang menjadi salah satu tantangan bagi pihak Imigrasi sendiri. Oleh karena itu dengan menjunjung tinggi konsepsi HAM yang mengacu adanya batasan-batasan mengenai pemilahan bagi setiap orang yang masuk maupun keluar NKRI diharapkan dapat terwujudnya optimalisasi pengawasan dan dapat mengurangi dampak masuknya paham ISIS terhadap Ideologi Pancasila, kebudayaan, kepercayaan masyarakat, terutama kedaulatan negara.

Kata Kunci: Warga Negara Indonesia, Hak Asasi Manusia, Penangkalan.

PENDAHULUAN

Adanya arus globalisasi telah membawa dampak dan perubahan besar di berbagai negara tak terkecuali Indonesia. Baik pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta teknologi informasi yang semakin modern. Hal ini ditandai dengan berbagai fenomena yang sekarang dapat dirasakan yaitu perkembangan dunia menuju dunia tanpa batas, proses ini menggerakkan perdagangan bebas antar benua, perpindahan manusia, barang dan modal yang semakin leluasa. Selain itu kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi semakin memudahkan pergerakan manusia sehingga memunculkan terjadinya pertumbuhan jumlah arus migrasi.¹ Hal ini memberi dampak batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya yang sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu.

Terjadinya peningkatan arus migrasi antar negara akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara bagi negara-negara yang dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arus migrasi keluar masuk yang terjadi di wilayahnya. Sedangkan dampak negatif yang timbul diantaranya ketika arus migrasi dengan pola legal menjadi sangat sulit untuk dijadikan pilihan oleh para migran, maka akan muncul upaya migrasi dengan pola illegal atau tidak sah secara hukum.² Untuk mencegah serta mengurangi adanya dampak negatif dari peningkatan arus migrasi ini perlu adanya aturan yang mengatur segala hal ihwal lalu lintas orang tersebut untuk keluar

dan masuk suatu wilayah negara. Karena setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang keluar masuk wilayah negaranya baik untuk kunjungan wisata, kedinasan, diplomatik, pendidikan, dan lain sebagainya bahkan hanya untuk berdiam sementara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia, izin tinggal orang asing, serta pengawasannya terhadap kegiatan orang asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia.

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan. Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap Warga Negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

Pada perkembangan peradaban manusia di bumi ini, manusia telah memiliki kesadaran mengenai hak-hak asasi manusia.

¹ Iman Santoso. (2007). *Perspektif Imigrasi dalam United Nations Convention Against Transnational*

Organized Crime. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. Hlm. 1.

² Ibid

Secara definitif, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak yang dimaksud. Selain bersifat universal, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan arena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak tersebut juga melekat pada dirinya sebagai makhluk insan.⁴

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional. Tindakan tersebut merepresentasikan bahwa Indonesia menempatkan ide perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam Amandemen UUD 1945 adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945

(pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat.[5]

Tentu ada faktor yang menyebabkan setiap manusia yang melakukan perlintasan antar negara. Salah satu diantaranya ialah “*Push and Pull Theory*” yang dinyatakan oleh Everett Spurgeon Lee (1917-2007) bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, diantaranya:

1. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal;
2. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan;
3. Rintangan-rintangan yang menghambat; dan
4. Faktor-faktor pribadi.

Dalam setiap daerah banyak faktor yang mempengaruhi orang untuk menetap di suatu tempat atau menarik orang untuk pindah ke tempat itu. Beberapa faktor mempunyai pengaruh yang sama terhadap beberapa orang, sedangkan terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh berbeda terhadap seseorang.

Perbedaan sikap antara setiap migran dan calon migran terdapat faktor positif dan faktor negatif, yang terdapat di tempat asal maupun tujuan. Missal seseorang atau sekelompok orang yang berada di negara dengan kondisi konflik tentu akan merasa tidak nyaman dan berniat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Maka situasi tersebutlah yang mendorong seseorang untuk migran ke tempat atau dalam hal ini ke negara lain. Karena pada hakikatnya di teori ini manusia melakukan migrasi atas dasar mencari tempat yang lebih

³ Rhona K. M. Smith, *et. Al., eds., Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:PUSHAM UII, 2008), hlm. 11. Lihat dalam Jack Donnely, *Universal Human Rights in Teory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell

University Press, 2003), hlm. 7L21. Lihat juga dalam Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, (New York: Taplinger, 1973), hlm. 70.

⁴ Ibid

aman, kesempatan kerja yang lebih luas, kondisi negara yang lebih stabil, dan negara yang dapat menjamin semua hak penduduknya terpenuhi.

Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas suatu wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara (*Jenik Radon, 2004; 1995*). Pemahaman tentang konsep kedaulatan ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis.

Tampaknya tidak dapat ditetapkan suatu definisi tunggal tentang kedaulatan. Terminology kedaulatan memiliki beragam makna dan penafsiran. Istilah kedaulatan seringkali diberi makna berbeda-beda oleh akademisi, jurnalis, politisi, pejabat internasional dan kalangan lain dengan latar belakang profesi, budaya, dan disiplin intelektual yang juga berbeda-beda (*Winston P. Nagan, & Craig Hammer. 2004:143 – 145*). Istilah ini dapat memiliki makna berbeda bagi orang yang berbeda, yang masing-masing juga memiliki latar belakang yang beragam. Istilah kedaulatan mungkin memiliki makna berbeda dalam ilmu hukum, ilmu politik, sejarah, filsafat, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengannya.

radikalisme adalah suatu paham yang dibuat- buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/ aliran

tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/ aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.

Dari konteks di atas dapat dipahami bahwa radikalisme agama adalah perilaku keagamaan yang menghendaki perubahan secara drastis dengan mengambil karakter keras yang bertujuan untuk merealisasikan target-target tertentu. Secara historis, kemunculan kelompok radikal di kalangan umat Islam Indonesia bukanlah hal yang baru. Karena pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat dan ekonomi kian parah di kalangan pribumi, radikalisme muslim diambil alih oleh kelompok Serikat Islam (SI). Gerakan radikalisme di Indonesia tidak seperti yang terjadi di Timur tengah yang sangat menekankan agenda- agenda politik.

RUMUSAN MASALAH

Dalam tulisan ini, penulis membatasi lingkup permasalahan yang akan dikupas dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses ISIS masuk ke Indonesia?
2. Sejauh apa peran keimigrasian dalam mencegah ISIS masuk dan menyebar di Indonesia?
3. Perlukah ada substansi pembaharuan hukum terhadap penangkalan ditinjau dari segi HAM?

METODE PENELITIAN

A. TIPE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian kepustakaan.

B. SUMBER DATA

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder

Dalam penulisan ini yang digunakan ialah data sekunder yaitu dalam hal ini sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data yang diperoleh berasal dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian

Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam

penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁵ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Buku-buku ilmiah yang terkait, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

⁵(Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya pendekatan yang dilakukan ISIS lebih dominan menggunakan pendekatan ekonomi dengan iming-iming pekerjaan atau mendapatkan uang, teknologi canggih, dan hubungan asmara untuk para perempuan dan lain sebagainya. Tidak heran banyak yang tergiur bergabung dengan kelompok garis keras tersebut, walaupun harus mempertaruhkan nyawa. Beberapa cara yang dilakukan oleh ISIS dalam proses perekrutan anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan iming-iming pekerjaan dengan gaji yang tinggi, kelompok radikal seperti ISIS menjanjikan gaji yang besar bagi mereka yang akan bekerja di objek vital milik kelompok radikal itu. Gaji yang ditawarkan dalam kisaran puluhan sampai ratusan juta tentu akan menarik bagi orang yang menjadi sasaran atau target perekrutan ISIS. Biasanya orang-orang yang menjadi target perekrutan adalah mereka yang minim akan kemampuan dan pendidikan namun tertarik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
2. Umrah gratis bagi anggota baru dengan modus bekerja ke luar negeri, namun pada kenyataannya tujuan setelah mereka keluar dari Indonesia adalah ke Suriah untuk diperkenalkan dengan ideologi ISIS untuk dibawa kembali masuk ke Indonesia.
3. Mereka diajarkan untuk penggunaan teknologi canggih, ini merupakan salah satu proses perekrutan yang paling efektif karena dapat menyebarluaskan teori dan ajaran ISIS secara cepat dan ruang lingkup yang tidak terbatas.
4. Setiap kebutuhan yang diminta oleh target atau sasaran ISIS selalu dipenuhi, ini

membuat tidak adanya keraguan dari target untuk bergabung ke dalam ajaran ISIS.

5. Tawaran untuk berwisata ketika mereka berada di luar negeri, dengan Turki sebagai negara tujuan yang seringkali dijadikan tempat singgah sebelum menuju ke Suriah sebagai negara tujuan.
6. Ajakan belajar, target diiming-imingi belajar atau kuliah di luar negeri seperti Yordania dan Turki, baru setelah itu mereka dibawa ke Suriah untuk belajar berperang.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa proses masuknya paham ISIS yaitu melalui anggota yang masuk ke Indonesia dan mulai menghasut warga negara Indonesia serta menawarkan keuntungan yang didapatkan jika warga negara Indonesia tersebut bersedia bergabung dalam keanggotaan ISIS. Pada awalnya anggota ISIS belum memberitahukan bahwa calon anggota tersebut akan tergabung dalam kelompok berpaham radikal yang pada akhirnya akan mengancam kedaulatan negara lain. Target yang bersedia dan menerima penawaran tersebut kemudian akan dikumpulkan secara kolektif hingga dirasa cukup untuk keluar Indonesia secara bersamaan. Hingga pada akhirnya mereka keluar wilayah Indonesia, muncullah beberapa permasalahan keimigrasian. Yang pertama ialah mereka yang tergabung dalam ISIS melintas keluar Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau biasa disebut dengan “jalur tikus”. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.”

Yang kedua adalah ketika warga negara Indonesia yang sudah menganut paham ISIS kembali masuk ke Indonesia dan pemerintah terkhusus imigrasi sudah tidak dapat menangkal warga negaranya yang masuk kemudian menyebarkan pahamnya di Indonesia. Tertuang dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia.”

Dalam penyebarannya ISIS memiliki dampak dan pengaruh yang cukup kuat terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain terhadap ideologi Pancasila, kebudayaan, kepercayaan masyarakat, terutama kedaulatan negara.

Secara ideologi, ISIS masuk dan mulai melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap ideologi yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Hal ini disebabkan karena ISIS mengajarkan bahwa kepercayaan mereka yang paling sempurna sehingga membuat asumsi bahwa ideologi selain ISIS adalah salah. Hal ini menyebabkan adanya perpecahan di tengah umat beragama. Para pengikut ISIS tidak ragu untuk mengencarkan perang sebagai solusi dari setiap masalah karena hal tersebut telah membudaya dalam kehidupan pengikut ISIS. Tentu hal ini bertentangan dengan budaya manapun. Indonesia yang kaya akan budaya tentu tidak dapat menerima akan keberadaan ISIS yang tidak dapat berdampingan dengan kebudayaan lain.

Para pengikut yang telah terdoktrin ISIS akan mudah diprovokasi oleh pihak lain, menyangkut pautkan segala permasalahan yang ada dengan mengatasnamakan agama, dan mereka akan dengan mudah memberikan sebuah mosi tidak percaya kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penolakan terhadap pemerintah yang

ditanggapi secara berlebihan pada akhirnya dapat memicu adanya gerakan separatis di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah guna menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Upaya keimigrasian yang dapat dilakukan untuk mencegah paham ISIS masuk ke Indonesia dimulai sejak Orang Asing masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam hal ini, pejabat imigrasi perlu mengingat wewenang dan tanggung jawabnya bahwa kebijakan *selective policy* dijadikan acuan dalam menjalankan tugas. Hanya orang-orang yang bermanfaat bagi negara yang dapat masuk ke wilayah Indonesia. Karena Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan tempat krusial yang menjadi gerbang bagi Orang Asing untuk masuk dan menyebarkan ajaran ISISnya. Maka penilaian profil secara langsung sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Orang Asing tersebut tidak akan menyebarkan ISIS di Indonesia. Pengawasan administratif dapat dilakukan dengan pengawasan Orang Asing pemilik paspor tersebut, pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi perlu melakukan pemetaan negara-negara mana saja yang dinilai rawan akan paham ISIS. Selain itu, pejabat imigrasi juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap rekam jejak perlintasan Orang Asing melalui cap yang diterakan pada paspor yang bersangkutan. Jika ditemukan indikasi terkait adanya paham radikal masuk, pejabat imigrasi tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan berupa penolakan Orang Asing tersebut masuk Indonesia dan dipulangkan ke negara asal.

Untuk Orang Asing yang masuk Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dapat dilakukan upaya berupa koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di perbatasan terutama daerah yang rawan dijadikan jalur

ilegal untuk optimalisasi fungsi pengawasan di perbatasan tidak hanya dengan warga negara Indonesia tetapi juga pengawasan terhadap orang asing yang masuk Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Perlu adanya sosialisasi untuk setiap anggota TNI bahwa jika menemukan Orang Asing di daerah rawan akan perlintasan selain TPI dengan tanpa adanya kegiatan yang jelas untuk ditahan sementara kemudian dilaporkan kepada pihak imigrasi. Upaya selanjutnya dengan melakukan penggalangan dan sosialisasi bahwa setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan jika ditemukan orang asing masuk tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi maka orang asing tersebut telah melanggar hukum keimigrasian yang berlaku. Serta perlu adanya penggalangan untuk tidak terpengaruh oleh orang asing yang dinilai membawa pengaruh buruk dengan latar belakang yang tidak jelas.

Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keimigrasian bahwa “Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. tidak memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku; b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; c. namanya tercantum dalam daftar pencegahan” maka upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dalam hal optimalisasi fungsi pencegahan terhadap warga negara Indonesia, adalah pada saat permohonan paspor maka pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk tidak menerbitkan paspor tersebut apabila ditemukan indikasi bahwa yang bersangkutan diduga akan keluar Indonesia dengan ajakan ISIS. Kemudian Pejabat Imigrasi berkoordinasi dengan instansi lain seperti Badan Intelijen Negara dan Kejaksaan untuk memasukkan orang

yang bersangkutan ke dalam daftar pencegahan.

Adapun pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat dilakukan saat warga negara Indonesia tersebut belum termasuk ke dalam daftar pencegahan adalah melalui pemeriksaan dokumen. Dokumen yang diperiksa antara lain keabsahan, kelengkapan, dan masa berlaku. Indikasi dalam hal perlintasan pemeriksaan dilakukan dengan cara warga negara Indonesia yang akan pergi keluar untuk tergabung ke dalam ISIS biasanya tidak dapat menunjukkan tiket kembali atau *return ticket*, tidak membawa barang bawaan yang banyak bahkan kebanyakan daripada mereka tidak menggunakan koper untuk mengemas barang, biasanya tidak menggunakan fasilitas bagasi yang disediakan oleh penyedia alat angkut, dan penerbangan yang dilakukan beberapa kali dengan transit terlebih dahulu di beberapa negara.

Salah satu permasalahan perlintasan adalah ketika warga negara Indonesia yang keluar tidak langsung menuju ke negara tujuan melainkan dengan perjalanan transit ke beberapa negara. Karena pemerintah belum memiliki sistem yang dapat merekam semua data histori perjalanan lintas negara yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Keadaan lain yang mungkin terjadi ketika warga negara Indonesia yang sudah berada di luar dan sudah tergabung dalam keanggotaan ISIS adalah dengan melakukan pencabutan terhadap dokumen perjalanan yang dimiliki orang tersebut sampai dengan kurun waktu yang tidak ditentukan sebagai upaya orang tersebut untuk masuk ke dalam Indonesia. Hal ini dilakukan dengan alasan sudah tergabungnya warga negara Indonesia tersebut ke dalam ISIS maka dengan kata lain warga negara tersebut sudah mengakui

keberadaan ISIS dengan semua paham dan ideologi yang ada di dalamnya. Tergabungnya warga negara Indonesia tersebut sudah mengakui keberadaan ISIS dengan mengucapkan sumpah setia terhadap ISIS yang menandakan sudah hilangnya status kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi ISIS. Namun pada faktanya orang-orang tersebut sudah tidak memiliki status kewarganegaraan karena ISIS belum diakui oleh dunia Internasional sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Ditinjau dari konsepsi HAM, sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas **pengakuan**, jaminan, perlindungan, dan **kepastian** hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**.” Ini akan membangun asumsi jika terjadi penangkalan terhadap warga negara Indonesia maka akan terjadi ketidakadilan hukum. Karena Indonesia adalah rumah bagi para warga negara Indonesia maka sudah seharusnya warga negara Indonesia tersebut mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari pemerintah dengan memberikan kesempatan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

Ditambah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribada menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta **berhak kembali**.” Sejalan dengan frase berhak kembali bahwa Undang-Undang Dasar memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk pergi meninggalkan negaranya dan kembali di kemudian hari.

Selain dari perspektif Hak Asasi Manusia, ini juga akan berpengaruh terhadap psikis warga negara Indonesia tersebut, ketika mereka sudah tidak ada lagi dorongan untuk hidup di negara tujuan dan berkeinginan untuk pulang.

Pada hakikatnya penangkalan dilakukan sudah sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia, namun perlu adanya batasan untuk menyelaraskan tujuan dari kedaulatan negara dengan tetap berdasar pada Hak Asasi Manusia itu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan tetap diterimanya warga negara Indonesia tersebut selama masih memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku sebagai seorang warga negara Indonesia. Namun batasan yang ada tetap diberlakukan dengan cara adanya perlakuan khusus sebagai tindak lanjut guna menanggulangi paham baru yang dimilikinya tidak berdampak negatif bagi kedaulatan negara. Perlakuan khusus yang dimaksud antara lain koordinasi dengan instansi lain seperti Badan Intelijen Negara. Jadi saat warga negara Indonesia tersebut akan kembali ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, imigrasi sudah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara guna menindaklanjuti orang tersebut bahkan melakukan deradikalisasi jika diperlukan.

KESIMPULAN

Radikalisme merupakan sebuah paham yang berdampak sangat besar, hal ini dapat dilihat dari keanggotaan ISIS yang berasal dari seluruh dunia. Jika keberadaan ISIS dibiarkan, maka ini dapat membahayakan tidak hanya terhadap kepentingan antar individu atau negara, melainkan kepentingan dunia internasional. Pada faktanya sudah banyak bermunculan gerakan separatis yang diduga berasal dari adanya paham-paham radikal seperti ISIS yang masuk di Indonesia.

Imigrasi dalam hal ini berperan dalam perlintasan setiap orang yang masuk wilayah Indonesia. Karena dalam proses penyebarannya dipengaruhi dari faktor eksternal dalam hal ini dibawa oleh orang asing maupun melalui media sosial. Oleh karena itu, imigrasi melakukan upaya terhadap masuknya paham tersebut dilihat dari beberapa kondisi antara lain ketika Orang Asing masuk melalui TPI sesuai dengan kebijakan *selective policy*, ketika Orang Asing masuk tidak melalui TPI maka imigrasi perlu berkoordinasi dengan TNI dan masyarakat setempat, terhadap warga negara Indonesia dalam hal proses pengajuan dokumen maka dokumen tersebut dapat ditanggguhkan, bila warga negara Indonesia berada di TPI dapat dilakukan pemeriksaan dokumen, data perlintasan, dan pemeriksaan profil penumpang.

Ketika warga negara Indonesia berada di luar dan terkena paham isis dengan sudah mengucap sumpah setia kepada ISIS maka yang dapat dilakukan oleh imigrasi adalah pencabutan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Oleh karena itu tidak perlu dilakukan pembaharuan terhadap substansi hukum terkait penangkalan bagi warga negara Indonesia yang sudah tergabung dalam ISIS

namun perlu adanya tindakan lanjutan sebagai bentuk represif dari upaya penegakan kedaulatan negara.

SARAN

Melalui tulisan ini, penulis berpesan kepada:

1. Pemerintah, untuk membuat suatu sistem aplikasi yang dapat mengumpulkan semua data perlintasan warga negaranya dari satu negara ke negara lain sehingga memudahkan dalam hal pelacakan warga negara Indonesia di negara transit, selain itu pemerintah dalam hal ini pejabat imigrasi wajib bertindak tegas dalam hal pemberian dokumen perjalanan, ketika ditemukan keraguan untuk sebaiknya menahan dokumen tersebut.
2. Masyarakat Indonesia, untuk saling peduli satu sama lain karena paham tersebut tidak akan berhasil masuk jika jiwa saling memiliki antarindividu dapat terjalin dengan baik.
3. Lembaga pendidikan politeknik imigrasi, untuk tetap meningkatkan pembinaan karakter dari setiap peserta didik guna memupuk sikap integritas demi tegaknya kedaulatan agar kelak petugas imigrasi dapat memiliki sikap yang dapat menghadapi tantangan yang ada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Iman Santoso. (2007). *Perspektif Imigrasi dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Rhona K. M. Smith, *et. Al., eds.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:PUSHAM UII, 2008), hlm. 11. Lihat dalam Jack Donnely, *Universal Human Rights in Teory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7-21. Lihat juga dalam Maurice Cranston, *What are Human Righths?*, (New York: Taplinger, 1973).
- Savitri, Niken., HAM: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP. Bandung: *PT. Refika Aditama*.
- Lukman Hakim, “*Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”, Jurnal Juni 2011.
- Bruggink, B. Arief Sidharta., *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: *PT. Aditya Bakti*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sumber Lain

- BBC News diakses Minggu 22 September 2019 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40430349>)
- Edutalk diakses Minggu 22 September 2019 (<https://edutalk.id/pembelajaran/5-macam-teori-kedaulatan-negara-di-dunia.html>)

